

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR:003/HK.01.01/K.KH-10/1/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN**

MENIMBANG :

- a. Bahwa berdasarkan Surat dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah perihal tentang Surat Keputusan Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota Nomor: 010/HK.06.00/K.KH/02/2022 tanggal 21 Februari 2022;
- b. Bahwa dalam rangka Mengoptimalisasi dan efektifitas pelaksana tugas Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan dipandang perlu untuk penataan dan pengelolaan produk hukum internal maupun eksternal;
- c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menjadi anggota JDIH Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

MENGINGAT :

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-undang No. 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENGELOLA INVENTARISASI DAN PENGUNGGAHAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN**

PERTAMA

- : Membentuk Pengelola Inventarisasi Dan Pengungkahan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan dengan struktur Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;**

KEDUA

- : Struktur Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan bertugas sebagai Operator Pengelola Inventarisasi Dan Pengungkahan Dokumentasi Dan Informasi Hukum;**
1. Mengumpulkan meliputi inventaris, penghimpunan dan pengelolaan Produk Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum ke dalam Media Sentralisasi Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Seruyan;
 2. Pengelolaan meliputi digitalisasi dan verifikasi Dokumen dan Informasi Hukum;
 3. Penyimpanan meliputi Pengungkahan Dokumentasi dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu dan penyimpanan secara non fisik Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Seruyan;
 4. Pelestarian meliputi pemutakhiran dan pemeliharaan terhadap Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem informasi JDIH Bawaslu;
 5. Pendayagunaan meliputi penyebarluasan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KETIGA

- : Struktur Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini;**

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 09 Januari 2023


KETUA
ATEP BUDIMAN SW.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2. Arsip;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 003HK.01.01/K.KH-10/1/2023
TANGGAL : 09 Januari 2023

**STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	ATEP BUDIMAN SW., S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan	Pembina
2	YULIUS SETIAWAN, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan	Pembina
3	UMAR ZAHID BUSTOMI, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan	Pembina
4	HENI INDATI, S.Sos NIP. 19790612 201001 2 008	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seruyan	Penanggung Jawab dan Ketua
5	ADE RIANA EMIRZA, S.H.,M.H.	Pelaksana Teknis	Anggota
6	INDRA JAYA, S.Pd	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Kuala Pembuang
Pada Tanggal : 09 Januari 2023


KETUA
ATEP BUDIMAN SW.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2. Arsip